



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 481);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan ...

3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah yang diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat dan disebut RKD, adalah Rekening Kas Desa masing-masing pada Bank tempat masuk keluarnya pendapatan dan belanja desa.
11. Sisa ADD adalah ADD yang tidak tersalurkan ke RKD sampai dengan tahun anggaran berjalan berakhir dan tetap berada di RKUD untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan penggunaan ADD.

16. Rekening...

16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dan disebut RKUD, adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Serang.
17. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
18. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis.
19. Sekretaris desa adalah pemimpin sekretariat desa.
20. Staf desa adalah staf perangkat desa, unsur sekretariat desa dan/atau pelaksana teknis.
21. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, menyediakan data kependudukan dan perizinan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, menyediakan data kependudukan dan perizinan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
23. Penghasilan tetap, tunjangan, dan intensif yang selanjutnya disingkat dan disebut siltunsif adalah penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, dan staf desa, tunjangan anggota BPD, dan intensif RT, dan RW. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat dan disebut siltap adalah penghasilan tetap kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Staf Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dan disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
25. Rekening Kas Umum Daerah, yang seanjutnya disingkat dan disebut RKUD, adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Serang.
26. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat dan disebut RKD, adalah Rekening Kas Desa pada Bank tempat masuk keluaranya pendapatan dan belanja desa.
27. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat dan disebut Siskedeus Online adalah aplikasi pengelolaan Keuangan desa yang dikembangkan oleh kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang digunakan oleh Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kabupaten Serang yang dikembangkan secara online.

28. Bank BJB Internet Banking Corporate yang selanjutnya disingkat dan disebut IBC merupakan aplikasi internet banking untuk nasabah institusi/korporasi yang dalam hal ini digunakan oleh pemerintah Desa dimana dapat secara mandiri melakukan transaksi keuangan desa.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN ADD

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan ADD, meliputi penganggaran, penggunaan, penyaluran, pengelolaan, sanksi, dan pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penganggaran ADD paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus dengan mempertimbangkan kebutuhan siltunsif.
- (2) ADD yang tidak tersalurkan pada tahun 2023, dianggarkan dalam APBDes tahun 2024 setelah dianggarkan dalam APBD tahun 2024.

Pasal 4

- (1) Penganggaran ADD setiap desa dilakukan oleh DPMD setelah mendapatkan informasi tertulis dari BPKAD.
- (2) Penganggaran ADD untuk memenuhi kebutuhan siltunsif setiap desa selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar:
 - a. Penghasilan tetap kepala desa sebesar Rp 2.427.000,-
 - b. Penghasilan tetap sekretaris desa Rp. 2.225.000,-
 - c. Penghasilan tetap kepala seksi/kepala urusan Rp. 2.023.000,-
 - d. Tunjangan kepala desa Rp. 1.273.000,-
 - e. Tunjangan sekretaris desa Rp. 475.000,-
 - f. Tunjangan kepala seksi/kepala urusan Rp. 277.000,-
 - g. Tunjangan tetap staf desa ber NRPD Rp. 1.500.000,-
 - h. Tunjangan penjabat kepala desa Rp. 1.300.000,-
 - i. Tunjangan sekretaris desa PNS Rp. 500.000,-
 - j. Tunjangan Ketua BPD Rp. 900.000,-
 - k. Tunjangan Wakil Ketua BPD Rp. 800.000,-
 - l. Tunjangan sekretaris ...

- l. Tunjangan Sekretaris BPD Rp. 750.000,-
- m. Tunjangan Anggota BPD Rp. 700.000,-
- n. Insentif RT Rp. 300.000,-
- o. Insentif RW Rp. 300.000,-

(3) ADD setiap desa yang dihitung dengan cara:

$$\mathbf{Ad = Pk + Ps + Pu + Tk + Ts + Tu + Tf + Tpk + Tsp + Tkb + Twb + Tsb + Tab + It + Iw}$$

Keterangan:

- Ad = ADD setiap desa
- Pk = Penghasilan tetap kepala desa
- Ps = Penghasilan tetap sekretaris desa
- Pu = Penghasilan tetap kepala Seksi dan Kepala Urusan
- Tk = Tunjangan kepala desa
- Ts = Tunjangan sekretaris desa
- Tu = Tunjangan kepala seksi dan kepala urusan
- Tf = Tunjangan tetap staf desa
- Tpk = Tunjangan penjabat kepala desa
- Tsp = Tunjangan sekretaris desa PNS
- Tkb = Tunjangan ketua BPD
- Twb = Tunjangan wakil ketua BPD
- Tsb = Tunjangan sekretaris BPD
- Tab = Tunjangan anggota BPD
- It = Insentif RT
- Iw = Insentif RW

Pasal 5

- (1) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah dalam pemanfaatan data untuk penyusunan APBDes, Peraturan Bupati ini dipindai menjadi dokumen elektronik.
- (3) Peraturan Bupati hasil pindai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala DPMD kepada Camat dan disampaikan juga kepada Kepala Desa dan Ketua BPD melalui Camat.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan salah satunya melalui sosialisasi secara langsung atau online, aplikasi salurdesa, aplikasi telegram dan/atau whatsapp dalam group yang dibentuk oleh DPMD dan kecamatan.
- (5) Peraturan bupati ini menjadi pedoman dalam penyusunan, pembahasan, dan evaluasi APBDes.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 6

Penggunaan ADD untuk membiayai:

- a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan staf desa ber-NRPD;
- b. penyediaan tunjangan BPD;
- c. penyediaan insentif RT/RW.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 7

- (1) BPKAD menyisihkan Dana Perimbangan tidak termasuk Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten Serang setiap tahap atau bulan sebesar kebutuhan ADD setiap bulan paling sedikit 10% untuk disalurkan kepada Desa setiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan SPP dan SPM oleh DPMD dan SP2D oleh BPKAD.
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD kepada RKD diinformasikan secara tertib dari Bank BJB, BPKAD, DPMD, Kecamatan, dan Desa melalui media sosial WA dan/atau Telegram group DPMD-Kecamatan selanjutnya Kecamatan-Desa.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan pada minggu pertama.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 12 bulan.
- (3) Penyaluran ADD bulan pertama dilakukan paling cepat pada bulan januari setelah DPMD menerima Peraturan Desa tentang APBDes tahun berkenaan dan Laporan Cashopname sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD setiap bulan disesuaikan dengan jumlah aparatur desa, BPD dan RT RW.
- (5) Dalam hal penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ADD yang tidak tersalurkan pada bulan sebelumnya, maka penyaluran ADD dilakukan bersamaan dengan bulan berkenaan.

(6) Dalam hal ...

- (6) Dalam hal terjadi kondisi dimana penyaluran ADD tidak dapat dilakukan sesuai pada ayat (1), maka BPKAD menyampaikan secara tertulis kepada DPMD sebagai dasar bagi DPMD membuat SPP dan SPM pengajuan ADD.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan ADD berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengelolaan ADD dibantu menggunakan aplikasi siskeudes, salurdesa dan IBC.
- (3) Pengelolaan ADD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang diinformasikan kepada masyarakat desa setempat pada media papan pengumuman yang ada di depan kantor pemerintah desa dan/atau ditempat strategis yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dilakukan secara non tunai dari RKD ke rekening bank penerima sesuai daftar siltunsif paling lambat 3 (tiga) hari sejak ADD diterima RKD.
- (2) Pelaksanaan pembayaran insentif diutamakan secara non tunai.
- (3) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai bagi desa yang berada di pulau yang meliputi desa wargasana kecamatan tirtayasa dan desa pulopanjang kecamatan puloampel.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dapat ditunda dalam hal terjadi:
 - a. permasalahan ADD;
 - b. belum menyampaikan hasil cashopname, Peraturan Desa mengenai Pertanggungjawaban APBDes, Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDes, LRA APBDes semester 1, dan Buku Aset;
 - c. kekosongan aparatur desa selama lebih dari 2 (dua) bulan.

(2) Selain penundaan ...

- (2) Selain penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMD dapat melakukan pemblokiran Siskeudes dan/atau pemblokiran RKD.
- (3) Penyaluran Siltun Aparatur Desa dan tunjangan BPD dapat ditunda bilamana belum menyelesaikan tugas tertentu.
- (4) Kepala Desa dapat menunda penyaluran siltun perangkat desa bilamana terdapat tugas yang belum diselesaikan sesuai tugas pokok fungsi yang diatur dalam peraturan kepala desa.
- (5) Kepala Desa dapat memotong siltun perangkat desa berdasarkan absensi yang diatur dalam peraturan kepala desa.

BAB VIII

PENGAWASAN BPD

Pasal 12

- (1) BPD melakukan pengawasan pengelolaan ADD melalui evaluasi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patut diduga terdapat pelanggaran, maka BPD melakukan koordinasi kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terselesaikan maka BPD melaporkan kepada Camat secara tertulis.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Kecamatan, DPMD dan BPKAD.
- (2) Pengawasan pengelolaan ADD dilakukan oleh Kecamatan dan Inspektorat sesuai peraturan perundangan yang berlaku mengenai pengawasan keuangan Desa.

Bab X ...

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 September 2022

BUPATI SERANG,

Ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 70

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR 70 TAHUN 2022
 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

**RINCIAN PAGU ADD SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	NOMOR REKENING
1	2	3	4	5	6
1	3604052001	Kramatwatu	Kramatwatu	462.600.000	0064630806001
2	3604052002	Kramatwatu	Margasana	373.800.000	0064630350001
3	3604052003	Kramatwatu	Pejaten	441.000.000	0064701509001
4	3604052004	Kramatwatu	Toyomerto	394.200.000	0064630717001
5	3604052005	Kramatwatu	Harjatani	505.800.000	0064630474001
6	3604052006	Kramatwatu	Serdang	451.800.000	0064630751001
7	3604052007	Kramatwatu	Terate	372.600.000	0064701551001
8	3604052008	Kramatwatu	Tonjong	377.400.000	0064630849001
9	3604052009	Kramatwatu	Pamengkang	365.400.000	0064630865001
10	3604052010	Kramatwatu	Pegadingan	412.200.000	0064630938001
11	3604052011	Kramatwatu	Lebakwana	527.400.000	0064699555001
12	3604052012	Kramatwatu	Wanayasa	357.000.000	0064630891001
13	3604052013	Kramatwatu	Pelamunan	397.800.000	0064630652001
14	3604052014	Kramatwatu	Teluk Terate	324.600.000	0064630611001
15	3604052015	Kramatwatu	Margatani	491.400.000	0064630563001
16	3604062001	Waringinkurung	Waringinkurung	523.800.000	0064701649001
17	3604062002	Waringinkurung	Talaga Luhur	355.800.000	0064667882001
18	3604062003	Waringinkurung	Binangun	370.200.000	0064668617001
19	3604062004	Waringinkurung	Melati	370.200.000	0064668250001
20	3604062005	Waringinkurung	Sasahan	359.400.000	0064669141001
21	3604062006	Waringinkurung	Sukadalem	433.800.000	0064669370001
22	3604062007	Waringinkurung	Sukabares	348.600.000	0064656759001
23	3604062008	Waringinkurung	Sambilawang	388.200.000	0064701703001
24	3604062009	Waringinkurung	Sampir	370.200.000	0064657526001
25	3604062010	Waringinkurung	Cokopsulanjana	348.600.000	0064657186001
26	3604062011	Waringinkurung	Kemuning	359.400.000	0064699164001
27	3604072001	Bojonegara	Bojonegara	394.200.000	0064671456001
28	3604072002	Bojonegara	Mangkunegara	373.800.000	0064678043001
29	3604072003	Bojonegara	Wanakarta	345.000.000	0064678205001
30	3604072004	Bojonegara	Karang Kepuh	412.200.000	0064678450001
31	3604072005	Bojonegara	Lambang Sari	373.800.000	0064678711001
32	3604072006	Bojonegara	Kertasana	397.800.000	0064678868001
33	3604072007	Bojonegara	Margagiri	430.200.000	0064679058001
34	3604072008	Bojonegara	Ukirsari	348.600.000	0064679236001
35	3604072009	Bojonegara	Pakuncen	388.200.000	0064679449001
36	3604072010	Bojonegara	Pangarengan	373.800.000	0064679635001
37	3604072011	Bojonegara	Mekar Jaya	377.400.000	0064679821001
38	3604082001	Puloampel	Pulo Ampel	352.200.000	0064680846001
39	3604082002	Puloampel	Sumuranja	391.800.000	0064681011001
40	3604082003	Puloampel	Mangunreja	355.800.000	0064681109001
41	3604082004	Puloampel	Kedung Soka	388.200.000	0064681273001
42	3604082005	Puloampel	Salira	377.400.000	0064681494001
43	3604082006	Puloampel	Argawana	444.600.000	0064681710001
44	3604082007	Puloampel	Banyuwangi	377.400.000	0064682121001
45	3604082008	Puloampel	Margasari	377.400.000	0064684183001
46	3604082009	Puloampel	Pulo Panjang	381.000.000	0064684507001
47	3604092001	Ciruas	Ciruas	313.800.000	0064723987002
48	3604092002	Ciruas	Citerep	394.200.000	0064724002002
49	3604092003	Ciruas	Pulo	412.200.000	0064724010002
50	3604092004	Ciruas	Kadikaran	348.600.000	0064724029002

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	NOMOR REKENING
51	3604092005	Ciruas	Kepandean	379.800.000	0064724037002
52	3604092006	Ciruas	Gosara	313.800.000	0064724045002
53	3604092009	Ciruas	Bumijaya	359.400.000	0064724053002
54	3604092010	Ciruas	Penggalang	355.800.000	0064723995002
55	3604092011	Ciruas	Pamong	330.600.000	0064724061002
56	3604092012	Ciruas	Cigelam	372.600.000	0064724071002
57	3604092013	Ciruas	Singamerta	355.800.000	0064724088002
58	3604092014	Ciruas	Ranjeng	495.000.000	0064724118002
59	3604092015	Ciruas	Beberan	341.400.000	0064724126002
60	3604092016	Ciruas	Kaserangan	352.200.000	0064724134002
61	3604092017	Ciruas	Pelawad	441.000.000	0064724142002
62	3604112001	Kragilan	Kragilan	419.400.000	0064726544001
63	3604112002	Kragilan	Silebu	408.600.000	0064726560001
64	3604112003	Kragilan	Pematang	363.000.000	0064697031001
65	3604112004	Kragilan	Dukuh	373.800.000	0064726587001
66	3604112005	Kragilan	Undar Andir	359.400.000	0064696491001
67	3604112006	Kragilan	Sukajadi	387.000.000	0064726595001
68	3604112007	Kragilan	Sentul	441.000.000	0064694871001
69	3604112008	Kragilan	Jeruk Tipis	384.600.000	0064700146001
70	3604112011	Kragilan	Kendayakan	505.800.000	0064693565001
71	3604112012	Kragilan	Tegalmaja	363.000.000	0064693034001
72	3604112013	Kragilan	Cisait	455.400.000	0064726617001
73	3604112014	Kragilan	Kramatjati	355.800.000	0064694251001
74	3604122001	Pontang	Pontang	363.000.000	0064724215002
75	3604122002	Pontang	Sukanegara	341.400.000	0064724223002
76	3604122003	Pontang	Linduk	405.000.000	0064724241002
77	3604122004	Pontang	Pulokencana	370.200.000	0064724266002
78	3604122006	Pontang	Kelapian	348.600.000	0064724282002
79	3604122008	Pontang	Kubang Puji	412.200.000	0064722255002
80	3604122009	Pontang	Domas	376.200.000	0064722875002
81	3604122010	Pontang	Singarajan	348.600.000	0064722921002
82	3604122011	Pontang	Kaserangan	366.600.000	0064722972002
83	3604122012	Pontang	Wanayasa	324.600.000	0064723065002
84	3604122013	Pontang	Suka Jaya	317.400.000	0064723154002
85	3604132001	Tirtayasa	Tirtayasa	341.400.000	0064723499002
86	3604132002	Tirtayasa	Samparwadi	352.200.000	0064723553002
87	3604132003	Tirtayasa	Kemanisan	345.000.000	0064723758002
88	3604132004	Tirtayasa	Pontang Legon	348.600.000	0064723766002
89	3604132005	Tirtayasa	Kebon	337.800.000	0064723774002
90	3604132006	Tirtayasa	Sujung	352.200.000	0064723782002
91	3604132007	Tirtayasa	Lontar	419.400.000	0064723731002
92	3604132008	Tirtayasa	Susukan	379.800.000	0064723741002
93	3604132009	Tirtayasa	Wargasara	335.400.000	0064723820002
94	3604132010	Tirtayasa	Laban	352.200.000	0064723881002
95	3604132011	Tirtayasa	Tengkurak	348.600.000	0064723790002
96	3604132012	Tirtayasa	Alang-alang	352.200.000	0064723804002
97	3604132013	Tirtayasa	Kebuyutan	359.400.000	0064723812002
98	3604132014	Tirtayasa	Puser	345.000.000	0064723901002
99	3604142001	Tanara	Tanara	348.600.000	0064723979002
100	3604142002	Tanara	Cerukcuk	377.400.000	0064723911002
101	3604142003	Tanara	Tenjoayu	379.800.000	0064724444002
102	3604142004	Tanara	Sukamanah	348.600.000	0064723960002
103	3604142005	Tanara	Lempuyang	415.800.000	0064723936002
104	3604142006	Tanara	Siremen	348.600.000	0064723952002
105	3604142007	Tanara	Bendung	383.400.000	0064723898002
106	3604142008	Tanara	Pedaleman	352.200.000	0064723944002
107	3604142009	Tanara	Cibodas	363.000.000	0064723928002
108	3604152001	Cikande	Cikande	581.400.000	0005256119001
109	3604152002	Cikande	Leuwi Limus	384.600.000	0064724495001
110	3604152003	Cikande	Nambo Udik	377.400.000	0064715135001

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	NOMOR REKENING
111	3604152004	Cikande	Parigi	469.800.000	0064725981001
112	3604152005	Cikande	Koper	377.400.000	0003322319001
113	3604152006	Cikande	Bakung	384.600.000	0004728645001
114	3604152007	Cikande	Julang	399.000.000	0064725947001
115	3604152008	Cikande	Sukatani	391.800.000	0064725904001
116	3604152009	Cikande	Situterate	431.400.000	0003385590001
117	3604152010	Cikande	Kamurang	366.600.000	0004727551001
118	3604152011	Cikande	Gembor Udik	381.000.000	0064707884001
119	3604152012	Cikande	Songgomjaya	391.800.000	0003322467001
120	3604152013	Cikande	Cikande Permai	585.000.000	0064717650001
121	3604162001	Kibin	Kibin	420.600.000	0064718800001
122	3604162002	Kibin	Ketos	339.000.000	0064726056001
123	3604162003	Kibin	Cijeruk	353.400.000	0003320413001
124	3604162004	Kibin	Nagara	441.000.000	0064678116001
125	3604162005	Kibin	Nambo Ilir	423.000.000	0005229057001
126	3604162006	Kibin	Barengkok	363.000.000	0004568400001
127	3604162007	Kibin	Sukamaju	376.200.000	0064726171001
128	3604162008	Kibin	Tambak	365.400.000	0064687204001
129	3604162009	Kibin	Ciagel	397.800.000	0003327140001
130	3604172001	Carenang	Carenang	366.600.000	0004554329001
131	3604172002	Carenang	Pamanuk	402.600.000	0064658425001
132	3604172003	Carenang	Mandaya	444.600.000	0003339467001
133	3604172004	Carenang	Teras	505.800.000	0064658026001
134	3604172006	Carenang	Ragasmasigit	473.400.000	0004545591001
135	3604172007	Carenang	Walikukun	424.200.000	0064657577001
136	3604172009	Carenang	Panenjoan	417.000.000	0064658603001
137	3604172010	Carenang	Mekarsari	385.800.000	0003339394001
138	3604182001	Binuang	Binuang	377.400.000	0064628216001
139	3604182002	Binuang	Cakung	363.000.000	0003327027001
140	3604182003	Binuang	Renged	363.000.000	0064625969001
141	3604182004	Binuang	Gembor	415.800.000	0005207029001
142	3604182005	Binuang	Warakas	370.200.000	0064626744001
143	3604182006	Binuang	Sukamampir	388.200.000	0064627538001
144	3604182007	Binuang	Lamaran	384.600.000	0003318915001
145	3604192001	Petir	Petir	381.000.000	0064627953001
146	3604192002	Petir	Cirangkong	373.800.000	0064668404001
147	3604192003	Petir	Tambiluk	426.600.000	0064668528001
148	3604192004	Petir	Sindangsari	423.000.000	0064668633001
149	3604192005	Petir	Padasuka	370.200.000	0064668838001
150	3604192006	Petir	Seuat	423.000.000	0064668978001
151	3604192007	Petir	Nagarapadang	397.800.000	0064662899001
152	3604192008	Petir	Kadugenep	384.600.000	0064670786001
153	3604192009	Petir	Cirendeu	381.000.000	0064670913001
154	3604192010	Petir	Sanding	366.600.000	0064681801001
155	3604192011	Petir	Kampung Baru	363.000.000	0064681966001
156	3604192012	Petir	Mekar Baru	363.000.000	0064682083001
157	3604192013	Petir	Seuat Jaya	395.400.000	0064682202001
158	3604192014	Petir	Kubang Jaya	384.600.000	0064682296001
159	3604192015	Petir	Bojong Nangka	355.800.000	0064682350001
160	3604202001	Tunjungteja	Tunjung Teja	419.400.000	0064645021001
161	3604202002	Tunjungteja	Sukasari	426.600.000	0064665669001
162	3604202003	Tunjungteja	Panunggulan	423.000.000	0064682571001
163	3604202004	Tunjungteja	Malanggah	424.200.000	0064682717001
164	3604202005	Tunjungteja	Kemuning	388.200.000	0064682857001
165	3604202006	Tunjungteja	Bojong Menteng	367.800.000	0064683616001
166	3604202007	Tunjungteja	Bojong Catang	381.000.000	0064683837001
167	3604202008	Tunjungteja	Bojong Pandan	413.400.000	0064686331001
168	3604202009	Tunjungteja	Pancaregang	373.800.000	0064686488001
169	3604222001	Baros	Baros	426.600.000	0064656392001
170	3604222002	Baros	Tejamari	384.600.000	0064656570001

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	NOMOR REKENING
171	3604222003	Baros	Panyirapan	426.600.000	0064656831001
172	3604222004	Baros	Sidamukti	379.800.000	0064708538001
173	3604222005	Baros	Sukacai	366.600.000	0064656971001
174	3604222006	Baros	Tamansari	373.800.000	0064657038001
175	3604222007	Baros	Sindangmandi	466.200.000	0064657097001
176	3604222008	Baros	Cisalam	371.400.000	0064657119001
177	3604222009	Baros	Sukamanah	395.400.000	0064763717001
178	3604222010	Baros	Sukamenak	377.400.000	0064763474001
179	3604222011	Baros	Curug Agung	342.600.000	0064763539001
180	3604222012	Baros	Padasuka	370.200.000	0064763581001
181	3604222013	Baros	Sinarmukti	352.200.000	0064763628001
182	3604222014	Baros	Suka Indah	412.200.000	0064763687001
183	3604232001	Cikeusal	Cikeusal	381.000.000	0064680961001
184	3604232002	Cikeusal	Dahu	381.000.000	0064686879001
185	3604232003	Cikeusal	Katulisan	381.000.000	0064687085001
186	3604232004	Cikeusal	Sukamaju	384.600.000	0064688383001
187	3604232005	Cikeusal	Cilayang	367.800.000	0064688510001
188	3604232006	Cikeusal	Sukamenak	375.000.000	0064688677001
189	3604232007	Cikeusal	Cimaung	393.000.000	0064688812001
190	3604232008	Cikeusal	Panyabrangan	384.600.000	0064688936001
191	3604232009	Cikeusal	Gandayasa	388.200.000	0064689096001
192	3604232010	Cikeusal	Bantar Panjang	357.000.000	0064689533001
193	3604232011	Cikeusal	Sukaratu	364.200.000	0064693972001
194	3604232012	Cikeusal	Harundang	367.800.000	0064694091001
195	3604232013	Cikeusal	Sukarame	384.600.000	0064694200001
196	3604232014	Cikeusal	Panosogan	366.600.000	0064689983001
197	3604232015	Cikeusal	Mongpok	406.200.000	0064688278001
198	3604232016	Cikeusal	Sukaraja	395.400.000	0064700235001
199	3604232017	Cikeusal	Cilayang Guha	366.600.000	0064700626001
200	3604242001	Pamarayan	Pamarayan	394.200.000	0064719130001
201	3604242002	Pamarayan	Damping	363.000.000	0064721097001
202	3604242003	Pamarayan	Wirana	433.800.000	0064721526001
203	3604242004	Pamarayan	Keboncau	377.400.000	0064723294001
204	3604242005	Pamarayan	Pudar	373.800.000	0064722670001
205	3604242006	Pamarayan	Binong	419.400.000	0064719981001
206	3604242007	Pamarayan	Sangiang	419.400.000	0064720325001
207	3604242008	Pamarayan	Kampung Baru	433.800.000	0064721917001
208	3604242010	Pamarayan	Pasirlimus	412.200.000	0064722484001
209	3604242018	Pamarayan	Pasir Kembang	370.200.000	0064720759001
210	3604252001	Kopo	Kopo	367.800.000	0064707426001
211	3604252002	Kopo	Garut	423.000.000	0064726481001
212	3604252003	Kopo	Nanggung	441.000.000	0064712721001
213	3604252004	Kopo	Cidahu	387.000.000	0064726498001
214	3604252005	Kopo	Nyompok	408.600.000	0064726331001
215	3604252006	Kopo	Gabus	395.400.000	0064726501001
216	3604252007	Kopo	Carenang Udik	388.200.000	0064726511001
217	3604252008	Kopo	Rancasumur	408.600.000	0064707086001
218	3604252009	Kopo	Babakanjaya	331.800.000	0064726420001
219	3604252010	Kopo	Mekarbaru	363.000.000	0064709240001
220	3604262001	Jawilan	Jawilan	405.000.000	0064703579001
221	3604262002	Jawilan	Bojot	381.000.000	0064703641001
222	3604262003	Jawilan	Cemplang	433.800.000	0064703684001
223	3604262004	Jawilan	Pagintungan	415.800.000	0064703765001
224	3604262005	Jawilan	Pasirbuyut	430.200.000	0064703854001
225	3604262006	Jawilan	Majasari	419.400.000	0064703900001
226	3604262007	Jawilan	Parakan	426.600.000	0064703935001
227	3604262008	Jawilan	Kareo	397.800.000	0064704001001
228	3604262009	Jawilan	Junti	423.000.000	0064704044001
229	3604272001	Ciomas	Ujungtebu	381.000.000	0064657161001
230	3604272002	Ciomas	Siketug	363.000.000	0064657232001

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	NOMOR REKENING
231	3604272003	Ciomas	Lebak	381.000.000	0064657313001
232	3604272004	Ciomas	Pondok Kahuru	366.600.000	0064709046001
233	3604272005	Ciomas	Sukabares	363.000.000	0064709798001
234	3604272006	Ciomas	Sukarena	388.200.000	0064657402001
235	3604272007	Ciomas	Sukadana	373.800.000	0064657453001
236	3604272008	Ciomas	Cemplang	377.400.000	0064657501001
237	3604272009	Ciomas	Cisitu	355.800.000	0064657534001
238	3604272010	Ciomas	Citaman	384.600.000	0064713256001
239	3604272011	Ciomas	Panyaungan Jaya	381.000.000	0064713329001
240	3604282001	Pabuaran	Pabuaran	449.400.000	0064713388001
241	3604282006	Pabuaran	Kadubeureum	388.200.000	0064713477001
242	3604282007	Pabuaran	Tanjungsari	424.200.000	0064657674002
243	3604282009	Pabuaran	Pancanegara	441.000.000	0064713515001
244	3604282010	Pabuaran	Sindangsari	405.000.000	0064657909001
245	3604282012	Pabuaran	Sindangheula	391.800.000	0064713779001
246	3604282013	Pabuaran	Pasanggrahan	377.400.000	0064713833001
247	3604282015	Pabuaran	Talaga Warna	324.600.000	0064713922001
248	3604292001	Padarincang	Padarincang	405.000.000	0064657968001
249	3604292002	Padarincang	Bugel	420.600.000	0064658034001
250	3604292003	Padarincang	Cibojong	402.600.000	0064658107001
251	3604292004	Padarincang	Citasuk	451.800.000	0064714007001
252	3604292005	Padarincang	Cisaat	370.200.000	0064714074001
253	3604292006	Padarincang	Ciomas	473.400.000	0064658166001
254	3604292007	Padarincang	Barugbug	388.200.000	0064658212001
255	3604292008	Padarincang	Batu Kuwung	455.400.000	0064714163001
256	3604292009	Padarincang	Kramatlaban	445.800.000	0064658336001
257	3604292010	Padarincang	Kelumpang	419.400.000	0064658441001
258	3604292011	Padarincang	Kadubeureum	437.400.000	0064658530001
259	3604292012	Padarincang	Cipayung	370.200.000	0064658573001
260	3604292013	Padarincang	Curug Goong	384.600.000	0064714252001
261	3604292014	Padarincang	Kadu Kempong	391.800.000	0064658670001
262	3604302001	Anyar	Anyar	455.400.000	0064671111001
263	3604302002	Anyar	Sindang Mandi	388.200.000	0064671340001
264	3604302003	Anyar	Cikoneng	394.200.000	0064671545001
265	3604302004	Anyar	Tanjung Manis	373.800.000	0064672126001
266	3604302005	Anyar	Bandulu	395.400.000	0064670611001
267	3604302006	Anyar	Bunihara	413.400.000	0064672436001
268	3604302007	Anyar	Kosambironyok	409.800.000	0064672320001
269	3604302008	Anyar	Banjarsari	395.400.000	0064671502001
270	3604302009	Anyar	Mekarsari	433.800.000	0064671741001
271	3604302010	Anyar	Sindangkarya	377.400.000	0064672010001
272	3604302011	Anyar	Tambang Ayam	373.800.000	0064670883001
273	3604302012	Anyar	Grogol Indah	391.800.000	0064671898001
274	3604312001	Cinangka	Cinangka	433.800.000	0064701770001
275	3604312002	Cinangka	Bantar Waru	388.200.000	0064701797001
276	3604312003	Cinangka	Pasauran	381.000.000	0064701835001
277	3604312004	Cinangka	Bulakan	399.000.000	0064701878001
278	3604312005	Cinangka	Karang Suraga	462.600.000	0064701916001
279	3604312006	Cinangka	Umbul Tanjung	430.200.000	0064699997001
280	3604312007	Cinangka	Kubang Baros	445.800.000	0064701959001
281	3604312008	Cinangka	Ranca Sanggal	402.600.000	0064702009001
282	3604312009	Cinangka	Cikolelet	456.600.000	0064702033001
283	3604312010	Cinangka	Sindang Laya	383.400.000	0064702084001
284	3604312011	Cinangka	Kamasan	420.600.000	0064702221001
285	3604312012	Cinangka	Bantar Wangi	359.400.000	0064702254001
286	3604312013	Cinangka	Mekarsari	366.600.000	0064702297001
287	3604312014	Cinangka	Baros Jaya	335.400.000	0064702327001
288	3604322001	Mancak	Mancak	377.400.000	0064703390001
289	3604322002	Mancak	Ciwarna	377.400.000	0064703331001
290	3604322003	Mancak	Angsana	415.800.000	0064703277001

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	NOMOR REKENING
291	3604322004	Mancak	Talaga	384.600.000	0064703250001
292	3604322005	Mancak	Cikedung	331.800.000	0064703552001
293	3604322006	Mancak	Sigedong	363.000.000	0064703234001
294	3604322007	Mancak	Sangiang	370.200.000	0064703080001
295	3604322008	Mancak	Pasirwaru	363.000.000	0064703455001
296	3604322009	Mancak	Waringin	381.000.000	0064703129001
297	3604322010	Mancak	Winong	377.400.000	0064703609001
298	3604322011	Mancak	Batukuda	423.000.000	0064703633001
299	3604322012	Mancak	Labuan	399.000.000	0064703171001
300	3604322013	Mancak	Bale Kambang	339.000.000	0064703501001
301	3604322014	Mancak	Bale Kencana	324.600.000	0064703048001
302	3604332001	Gunungsari	Gunungsari	360.600.000	0064703676001
303	3604332002	Gunungsari	Ciherang	377.400.000	0064703714001
304	3604332003	Gunungsari	Tamiang	383.400.000	0064703730001
305	3604332004	Gunungsari	Sukalaba	328.200.000	0064703757001
306	3604332005	Gunungsari	Kadu Agung	370.200.000	0064703781001
307	3604332006	Gunungsari	Luwuk	342.600.000	0064703811001
308	3604332007	Gunungsari	Curug Sulanjana	331.800.000	0064703862001
309	3604342001	Bandung	Bandung	430.200.000	0064644599001
310	3604342002	Bandung	Mander	444.600.000	0004716590001
311	3604342003	Bandung	Panamping	395.400.000	0003327779001
312	3604342004	Bandung	Pangawinan	406.200.000	0004716264001
313	3604342005	Bandung	Malabar	348.600.000	0004716507001
314	3604342006	Bandung	Blokang	388.200.000	0004716035001
315	3604342007	Bandung	Babakan	348.600.000	0003327061001
316	3604342008	Bandung	Pringwulung	397.800.000	0003327841001
317	3604352001	Lebakwangi	Kamaruton	373.800.000	0064724339002
318	3604352002	Lebakwangi	Teras Bendung	388.200.000	0064724363002
319	3604352003	Lebakwangi	Lebak Wangi	352.200.000	0064724150002
320	3604352004	Lebakwangi	Lebak Kepuh	352.200.000	0064724398002
321	3604352005	Lebakwangi	Kencana Harapan	366.600.000	0064724411002
322	3604352006	Lebakwangi	Pegandikan	363.000.000	0064724436002
323	3604352007	Lebakwangi	Purwadadi	406.200.000	0064724207002
324	3604352008	Lebakwangi	Bolang	384.600.000	0064724193002
325	3604352009	Lebakwangi	Tirem	384.600.000	0064724231002
326	3604352010	Lebakwangi	Kebonratu	359.400.000	0064724258002
JUMLAH				127.024.800.000	

BUPATI SERANG,

Ttd

RATU TATU CHASANAH